



PUTUSAN

Nomor : 611/ Pid.B / 2018 / PN Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : M. SUHERLI alias LELI;
Tempat Lahir : Dodokan Lombok Barat;
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun/ 08 Januari 2018;
Tempat tinggal : Lingkungan Dodokan Muhajirin Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (tukang parkir)
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal : 24 Agustus 2018 sampai dengan 02 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengaduan Negeri Mataram sejak tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I.A Mataram sejak tanggal 07 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa;

halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-302/MATAR/10/2018, tanggal 24 Oktober 2018 , yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : **M. SUHERLI alias LELI** bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merek Apple 6S warna Rose gold terpasang softcase warna transparan ; Dikembalikan kepada pemiliknya Cici Ria Melani;
4. Menetapkan agar terdakwa apabila dinyatakan bersalah membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-302/Matar/10/2018 tertanggal 24 Oktober 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M. SUHERLI ALS. LELI pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu bulan Agustus 2018 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di halaman parkir Alfamart di Kelurahan Gerung Utara Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone merk Apple 6S warna rose gold terpasang softcase warna transparan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi CICI RIA MELANI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Apple 6.S warna rose gold terpasang

halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

softcase warna transparan ada di kantong kiri sepeda motor Scoopy warna merah DR 5156 MH dan melihat situasi halaman parkir Alfamart dalam keadaan sepi maka timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah handphone tersebut, sehingga terdakwa tanpa seijin saksi Cici Ria Melani mengambil 1 (satu) buah handphone merk Apple 6S warna rose gold terpasang softcase warna transparan tersebut dengan dengan tujuan untuk dimiliki.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Cici Ria Melani mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama : 1. **CICI RIA MELANI** 2. **SUKAIMI** alias Imi, 3. **SANG GDE WISNU** yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Cici Ria Melani;

- Bahwa benar pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.
- Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di halaman parkir Alfamart di Kelurahan Gerung Utara Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Apple 6S warna rose gold terpasang softcase warna transparan.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Apple 6S warna rose gold terpasang softcase warna transparan saksi letakkan di kantong kiri sepeda motor Scoopy warna merah DR 5156 MH.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone tersebut tanpa seijin saksi.
- **Bahwa saksi membeli handphone sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).**
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah milik saksi.

Atas keterangan tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2018/PN Mtr



2. Saksi Suhaimi alias Imi;

- Bahwa benar pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.
- Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di halaman parkir Alfamart di Kelurahan Gerung Utara Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Apple 6S warna rose gold terpasang softcase warna transparan.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Apple 6S warna rose gold terpasang softcase warna transparan saksi letakkan di kantong kiri sepeda motor Scoopy warna merah DR 5156 MH.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone tersebut tanpa seijin saksi.
- Bahwa saksi membeli handphone sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah milik saksi.

3. Saksi Sang Gde Wisnu;

- Bahwa benar pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.
- Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di halaman parkir Alfamart di Kelurahan Gerung Utara Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Apple 6S warna rose gold terpasang softcase warna transparan.
- Bahwa saksi yang telah mengamankan terdakwa bersama dengan team reskrim Lombok Barat.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Apple 6S warna rose gold terpasang softcase tersebut atas pengakuan terdakwa dan melihat hasil rekaman CCTV yang

halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang di areal halaman parkir Alfamart.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah milik saksi.

Atas keterangan tersebut, dibenarkan oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa : M. Suherli alias Leli;

- Bahwa benar pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.
- Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di halaman parkir Alfamart di Kelurahan Gerung Utara Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Apple 6S warna rose gold terpasang softcase warna transparan.
- Bahwa terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Apple 6S warna rose gold terpasang softcase warna transparan ada di kantong kiri sepeda motor Scoopy warna merah DR 5156 MH.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone tersebut, tanpa seijin saksi Cici Ria Melani selaku pemilik handphone tersebut.
- Bahwa terdakwa telah menggadaikan handphone tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah milik saksi Cici Ria Melani.
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan melakukan analisa yuridis terhadap fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu;

halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad.1. "Barang siapa":

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "Barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "Hij" yang berarti seorang tertentu a person, manusia alami (natuurlijke person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa M. Suherli alias Leli yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi serta terdakwa, bahwa benar terdakwa yang dipersidangan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil barang sesuatu adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain, atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang yang melakukan atau berada diluar kekuasaan pemiliknya. Bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang tersebut sudah pindah dari tempat asalnya. Yang dimaksud dengan barang, adalah segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Fakta yang terungkap di depan persidangan :

Bahwa terdakwa M. SUHERLI ALS. LELI pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di halaman parkir Alfamart di Kelurahan Gerung Utara Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone merk Apple 6S warna rose gold terpasang softcase warna transparan milik saksi CICI RIA MELANI, dengan cara saat terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Apple 6S warna rose gold terpasang softcase warna transparan ada di kantong kiri sepeda motor Scoopy warna merah DR 5156 MH dan melihat situasi halaman parkir Alfamart dalam keadaan sepi maka terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone tersebut, sehingga terdakwa tanpa seijin saksi Cici Ria

halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melani selaku pemilik handphone tersebut Unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Bahwa barang tersebut merupakan milik orang lain baik seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain yang bukan barang milik terdakwa.

Fakta yang terungkap di depan persidangan :

Bahwa terdakwa M. SUHERLI ALS. LELI pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di halaman parkir Alfamart di Kelurahan Gerung Utara Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone merk Apple 6S warna rose gold terpasang softcase warna transparan milik saksi CICI RIA MELANI, dengan cara saat terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Apple 6S warna rose gold terpasang softcase warna transparan ada di kantong kiri sepeda motor Scoopy warna merah DR 5156 MH dan melihat situasi halaman parkir Alfamart dalam keadaan sepi maka terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone tersebut, tanpa seijin saksi Cici Ria Melani selaku pemilik handphone tersebut Saksi Cici Ria Melani membeli handphone tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa pengertian 'dengan maksud' berarti pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatannya beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut, dan pengertian 'untuk dimiliki' berarti pelaku akan bertindak atas suatu barang sebagaimana seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang sedangkan 'melawan hak' berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain;

Bahwa terdakwa M. SUHERLI ALS. LELI pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di halaman parkir Alfamart di Kelurahan Gerung Utara Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone merk Apple 6S warna rose gold terpasang softcase warna transparan milik saksi CICI RIA MELANI, dengan cara saat terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Apple 6S warna rose gold terpasang softcase warna transparan ada di kantong kiri sepeda motor Scoopy warna merah DR 5156 MH dan melihat situasi halaman parkir Alfamart dalam keadaan sepi maka terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone tersebut, tanpa seijin saksi Cici Ria Melani mengambil 1 (satu) buah handphone merk Apple 6S warna rose gold terpasang softcase

halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna transparan tersebut selanjutnya menggadaikan handphone tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Saksi Cici Ria Melani membeli handphone tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke empat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan tersebut yaitu melanggar pasal 363 KUHP telah terpenuhi, maka Pengadilan berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama sidang berlangsung Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang menunjukkan terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan maupun alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat kesalahan pada diri terdakwa ataupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan pidana terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa hukuman pidana yang cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa selama pemeriksaan perkara ini telah ditahan, dan Pengadilan tidak menemukan alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani membayar biaya perkara;

halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 362 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. Suherli alias Leli, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merek Apple 6S warna rose gold terpasang softcase warna transparan; Dikembalikan kepada pemiliknya Cici Ria Melani;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 oleh kami : HIRAS SITANGGANG,SH.MM sebagai Hakim Ketua Majelis,GEDE SUNARJANA,SH.MH dan MOHAMAD IQBAL BASUKI WIDODO, SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh SUGENG IRFANDI,SH. sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh I.AK.YUSTIKA DEWI SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GEDE SUNARJANA,SH,MH

HIRAS SITANGGANG,SH.MM

MOHAMAD IQBAL BASUKI WIDODO,SH

Panitera Pengganti,

halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2018/PN Mtr



SUGENG IRFANDI,SH

halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)